



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN
MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Kerinci, antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Media Massa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
- b. Bupati adalah Bupati Kerinci.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- d. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
- e. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
- f. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
- g. Perusahaan Media adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
- h. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, jenis media cetak yang termasuk di dalam media massa adalah surat kabar atau koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya.
- i. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
- j. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPP adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
- l. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- m. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).

- n. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
- o. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- p. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
- q. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
- r. Galeri foto adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
- s. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan ataupun ajakan dalam berbagai hal.
- t. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
- u. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
- v. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkian.
- w. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
- x. Surat pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan untuk penerbitan advertorial, galeri foto, banner yang ditujukan kepada pimpinan media.
- y. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat SPK adalah kontrak kerja yaitu yang menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa untuk menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan

- informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mewujudkan penyebaran informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - d. memberikan nilai tambah (value added) bagi pembangunan daerah;
 - e. menciptakan kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan pemerintah daerah;
 - f. mewujudkan keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
 - g. menciptakan citra atau image positif Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tema dan Azas;
- b. Kerjasama Media;
- c. Tim Verifikasi;
- d. Penyelesaian Perselisihan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV TEMA DAN ASAS Pasal 5

Tema prioritas program kerjasama media memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Asas Kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi:

- d. mutual, yaitu berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- e. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- f. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
- g. harmonis, yaitu terciptanya hubungan scaling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- h. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;

- i. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
- j. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- k. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- l. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KERJASAMA MEDIA
Pasal 7

- (1) Kerjasama Media dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerjasama Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Media.

Bagian Kesatu
Etika Kerjasama
Pasal 8

Etika dalam melakukan kerjasama media dilaksanakan sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan media;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media;
- d. menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Jenis Kerjasama
Pasal 9

- (1) Kerjasama Media dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik.
- (2) Jangka waktu kerjasama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jenis kerjasama pada Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penerbitan advertorial;
 - b. penerbitan advertorial khusus;
 - c. penerbitan galeri foto; dan
 - d. penerbitan banner.
- (2) Jenis kerjasama pada Media Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penayangan advertorial;
 - b. penayangan video streaming; dan
 - c. penayangan banner.
- (3) Jenis kerjasama pada Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. program live/tapping;
 - b. program iklan layanan masyarakat; dan
 - c. program liputan berita/kegiatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerjasama
Pasal 11

Perusahaan pers dan/atau media massa yang akan melaksanakan kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah berpedoman pada persyaratan umum dan khusus.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh Media yang akan melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran. I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Permohonan Kerjasama kepada Bupati disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media Massa;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man usia;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - d. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)/Surat Keterangan Fiskal;
 - e. Surat Tugas untuk Kepala Biro atau wartawan yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
 - f. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
 - g. Pas foto warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Foto Kantor/Perusahaan (pusat); dan

- i. Surat Izin Siaran (radio & televisi).

Pasal 13

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan syarat tambahan yang digunakan untuk melakukan skoring/perankingan media yang meliputi:

- a. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- b. Persyaratan Khusus Media Siber; dan
- c. Persyaratan Khusus Media Elektronik.

Pasal 14

Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. memiliki halaman berita Kabupaten Kerinci;
- b. sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah/Berkantor Biro di Kabupaten Kerinci, dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan Pengangkatan Biro dan Perusahaan;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. wartawan yang bertugas di daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- g. surat Keterangan jumlah oplah media cetak; dan
- h. dokumentasi publikasi Berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 15

Persyaratan Khusus Media Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten/ space Pemerintah Daerah;
- b. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotokopi kartu UKW);
- d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- f. wartawan yang bertugas di daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- g. mempunyai data statistik pengunjung (Traffic Analytics) 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- i. mempunyai media sosial pendukung.

Pasal 16

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- b. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotokopi kartu UKW);
- c. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
- d. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- e. wartawan yang bertugas di daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- f. mempunyai data statistik pendengar/pemirsa;
- g. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. mempunyai media sosial pendukung;
- i. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah;
- j. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan tv streaming); dan
- k. jangkauan siaran harus menjangkau wilayah kecamatan di daerah.

Pasal 17

Semua berkas yang dipersyaratkan difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas/Badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan dokumen diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan membuat Surat Permohonan Kerjasama Media kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tim Verifikasi Pasal 18

- (1) Setiap pengajuan Kerjasama Media, dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | | |
|--------------------|---|--|--|
| a. Pengarah | : | 1. Bupati; dan | |
| | | 2. Wakil Bupati. | |
| b. Penanggungjawab | : | 1. Sekretaris Daerah; dan | |
| | | 2. Asisten Administrasi Umum | |
| | | Sekretaris Daerah. | |
| c. Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; | |
| d. Sekretaris | : | Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; | |

- e. Anggota :
1. Pejabat/Staf yang ditunjuk Bagian Protokol dan Komunikasi pada Pimpinan Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat/Kepala Seksi yang membidangi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Pejabat/Staf yang ditunjuk Inspektorat;
 4. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 6. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan
 7. Staf yang ditunjuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria ditetapkan;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
 - e. mengusulkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SUMBER DANA
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 19

- (1) Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan rate iklan dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.
- (3) Pemenuhan pembayaran kerjasama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media atau Kuasa Perusahaan dan atau Penyedia yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Media Cetak
Pasal 20

- (1) Advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner/display yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat rangking poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian Ketiga
Media Siber
Pasal 21

- (1) Advertorial, video streaming dan banner/display yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan Media Siber dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian Keempat
Media Elektronik
Pasal 22

- (1) Program live/tapping, berita/kegiatan, dan iklan layanan masyarakat berdasarkan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.
- (2) Standar penilaian siaran/tayangan dilakukan dengan melihat rangking poin perusahaan media elektronik dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan tiap 1 (satu) bulan dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

BAB VII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 23

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan Kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam adendum SPK.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 24

SPK berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. dibuat kerjasama bare yang menggantikan SPK lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau
- h. berakhirnya masa SPK.

Pasal 25

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan kepada Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.

- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB X
KETENTUAN SANKSI
Pasal 27

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media masa maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2024
Pj. BUPATI KERINCI,

ASRAF

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
KERINCI NOMOR 2022
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJASAMA
PUBLIKASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KERINCI
MELALUI MEDIA MASSA

PERSYARATAN KUALIFIKASI
MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar
 - f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK) pada Usaha Penerbitan surat kabar, jurnal, dan buletin atau majalah. Portal web (6321);
 - h. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - j. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - k. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
 - l. Profil Perusahaan Pers.
 - m. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbitloplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
 - n. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya,
 - o. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
 - p. Menunjukkan bukti asli/atau yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang

berwenang.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kegiatan Usaha WEB;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan atau/Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Bidang Penerbitan online. KBLI (5813) dan (6312);
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK) pada Usaha Penerbitan media online. KBLI (5813) dan Portal web (6321);
 - g. Email perusahaan;
 - h. Alamat website;
 - i. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - k. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - l. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - m. Profil Perusahaan Pers.
3. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No. 1 /PeraturanDP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
4. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan media siber.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Kelengkapan / Dokumen administrasi perusahaan, yaitu
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetak;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penyiaran;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,
 - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;

- i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - j. Profil Perusahaan Pers.
3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
KERINCI NOMOR 2022
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJASAMA
PUBLIKASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN KERINCI
MELALUI MEDIA MASSA

I. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1.	ANGKAUAN MEDIA	Nasional		12	
		Regional		8	
		Lokal		4	
2.	HALAMAN KHUSUS KERINCI	1 Halaman		12	
		1/2 Halaman		8	
		1/4 Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3.	JUMLAH OPLAH Dibedakan antara kriteria media, nasional, regional dan kabupaten	Lokal		12	
		Regional		8	
		Nasional			
4.	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN KERINCI	13- 18 Kecamatan		12	
		7-12 Kecamatan		8	
		s.d 6 Kecamatan		4	
5.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Kerinci	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak	0	
7.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	12	
			Tidak Terdaftar	0	
8.	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Kerinci	Ada	12	
			Tidak	0	
9.	FREKUENSI PENERBITAN	Harian		12	
		Mingguan		8	
		Bulanan		4	
11.	DUKUNGAN MEDIA SOSIAL	Jumlah follower	>50.000	12	
			25.000 - 50.000	8	
			<25.000	4	

Penilaian:

NO.	POIN	KATEGORI TINGKAT
1.	101 - 120	Tingkat I
2.	81 - 100	Tingkat II
3.	61 - 80	Tingkat III
4.	1c60	Tingkat IV

II. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1.	ANALISA DIGITAL WEB/ DIGITAL ANALYTICS	Jumlah visitor	12	
			8	
			4	
2	USIA WEB	1-2 tahun	0	
		2,1 - 4 tahun	4	
		4,1 - 6 tahun	6	
		6,1 - 8 tahun	8	
		> 8 tahun	12	
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Kerinci	12	
		Halaman Khusus Kerinci	6	
		Tanpa halaman Kerinci	4	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terverifikasi faktual	12	
		Terdaftar/Terverifikasi administrasi	6	
		Tidak Terdaftar	0	
5.	DUKUNGAN MEDIA SOSIAL	Ada	12	
		Tidak ada	0	
6.	STATUS WARTAWAN/ BIRO	Ada khusus Kerinci	12	
		Ada merangkap dengan daerah lain	6	
		Tidak ada	4	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUGJAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	12	
		Belum	0	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	12	
		Tidak ada	0	
9.	UPDATE BERITA KERINCI SAAT PENGAJUAN	Ada	12	
		Tidak ada	0	
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12	
		Sebagian memenuhi	4	
		Tidak memenuhi	0	

Penilaian :

NO.	POIN	KATEGORI TINGKAT
1.	101 - 120	Tingkat I
2.	81 - 100	Tingkat II
3.	61 - 80	Tingkat III
4.	5 60	Tingkat IV

III. STANDAR KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1.	CAKUPAN SIARAN TELEVISI	Nasional	12	
		Regional	8	
		Lokal	4	
	CAKUPAN SIARAN RADIO	13-18 Kecamatan	12	
		7-12 Kecamatan	8	
		1-6 Kecamatan	4	
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6	
		Tidak	0	
3.	DUKUNGAN SOSIAL MEDIA	>50.000	12	
		25.000 - 50.000	8	
		<25.000	4	
4.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW)	Sudah	6	
		Belum	0	

Penilaian:

NO.	POIN	KATEGORI TINGKAT
1.	21-24	Tingkat I
2.	17 - 20	Tingkat II
3.	13-16	Tingkat III
4.	s 12	Tingkat IV